

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *BAI' BITSAMAN AJIL*

A. AKAD

1. Pengertian Akad

Secara *lughawi*, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara *istilahi*, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian *ijab* dan *qabul* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syari'at, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.²⁴

Lafal akad adalah lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan., perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminology fiqh, akad di definisikan dengan :

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya : “*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan*”

Pencantuman kalimat “sesuai dengan kehendak syari'at” maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya:

²⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009, hlm. 33

kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari atau pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).²⁵

Definisi-definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. *Ketiga*, dilihat dari tujuan dilaksanakannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Persoalan akad adalah persoalan antara pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Di sinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.²⁶

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. Ke-2, 2007, hlm. 97

²⁶ M. Yazid Afandi, *op.cit.* hlm. 33

sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi.²⁷

Menurut jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas :

1. *Al-‘Aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dengan berakad,
2. *Mahallul ‘aqd*, yakni obyek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan,
3. *Shighat al-‘aqh*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan pernyataan *qabul*.

Rukun menurut pengertian istilah fuqaha dan ahli ushul adalah :

ما يكون به قوام الشيء ووجوده بحيث يعد جزءاً داخلياً ماهيته

“*Sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal (dakhiliy) dari sesuatu yang ditegakkannya.*”

Berdasarkan pengertian diatas maka rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni *ijab* dan *qabul*. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya, karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Sebagaimana yang berlaku pada ibadah, misalnya shalat, di mana orang yang melakukan shalat tidak dapat dipandang sebagai rukun shalat.²⁸

Ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah

²⁷ Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cetakan pertama, 2008, hlm. 50

²⁸ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 78-79

pernyataan dari orang yang menerima barang. Ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual-beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.²⁹

Ijab dan *qabul* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*shigat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesempatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, atau korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuannya.³⁰

Unsur-unsur dalam akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan akadnya, yaitu sebagai berikut :

a. *Shighat akad*

Shigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.³¹

Fiqih muamalah menetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam setiap *shighat* akad, sebagai berikut :

- *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

²⁹ Rachmad Syafe' i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 46

³⁰ Dimyauddin Djawaini, *op. cit*, hlm. 51

³¹ Rachmad Syafe' i, *op. cit*, hlm. 46

- *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal-qabul* (persesuaian antara *ijab* dan *qabul*).
- *Jazmul iradataini* (*ijab* dan *qabul* mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
- *Ittishab al-qabul bil ijab*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.³²

b. *Al-aqid* (orang yang akad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.³³

Ijab dan *qabul* yang merupakan esensi akad tidak akan terpenuhi kecuali ada *aqidain* (kedua pihak yang melakukan akad). Dalam hal ini seorang *aqid* harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri, atau karena mendapatkan kewenangan (*wilayah*) melakukan akad menggantikan orang lain atau berdasarkan perwakilan (*wakalah*).³⁴

c. *Mahal aqd (Al-Ma'qud Alaih)*, obyek akad

Mahal aqd (Al-ma'qud Alaih) adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut

³² Ghuftron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 91

³³ Rachmad Syafe'i, *op. cit.*, hlm. 53

³⁴ Ghuftron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 82

dapat berbentuk harta, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.³⁵

Fuqaha menetapkan syarat yang harus terpenuhi pada obyek akad :

- Obyek akad harus telah ada ketika berlangsung akad.

Tidak sah mengadakan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, dan menjual anak hewan di dalam perut induknya.

- Obyek akad harus *mal mutaqawwin* (karta orang yang takwa).

Fuqaha sepakat terhadap persyaratan ini. Akad yang mentransaksikan *mal ghairu mutaqawwin*, seperti bangkai, darah adalah batal. Karena pada prinsipnya *mal ghairu mutaqawwin* tidak dapat dimiliki.

- Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung.

Obyek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak mampu menyerahkan, mereka menganggap akad tersebut batal.

- Obyek akad harus jelas dan dikehendaki oleh pihak *aqid*.

Obyek akad harus diketahui oleh masing-masing pihak dengan pengetahuan sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisihan.

- Obyek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajis*.³⁶

³⁵ Rachmad Syafe' i, *op. cit*, hlm. 58

³⁶ Ghufron A. Mas'adi, *op. cit*, hlm. 86-89

d. *Maudhu* (Tujuan) Akad.

Maudhu akad adalah maksud utama disyaratkannya akad. Dalam syariat Islam, *maudhu* ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *maudhu* akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya. Pada akad jual beli misalnya, *maudhu* akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa-menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti, dan lain-lain.³⁷

Ulama fiqih menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*) atau jika obyek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* secara langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka, dan sifat akad yang dilakukan wali ini memberi manfaat bagi orang diam punya, maka akad itu hukumnya sah.
- 2) Obyek akad itu diakui oleh syara'. Untuk obyek akad ini disyaratkan: berbentuk harta, dimiliki oleh seseorang, dan bernilai harta menurut syara'. Oleh sebab itu, jika obyek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah. Seperti *khamar*.

³⁷ Rachmad Syafe' i, *op. cit*, hlm. 61

- 3) Akad ini tidak dilarang oleh nas syara'. Atas dasar syarat ini, seorang wali (pengelola anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil tersebut. Alasannya adalah melakukan suatu akad yang sifatnya menolong semata (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak dibolehkan syara'. Oleh sebab itu, apabila wali menghibahkan harta anak kecil yang berada dibawah pengampunannya, maka akad itu batal menurut syara'.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Artinya, disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat khusus.
- 5) Akad itu bermanfaat. Oleh sebab itu, jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil merupakan kewajiban baginya, maka akad itu batal. Misalnya, seseorang yang melakukan kejahatan melakukan akad dengan orang lain, bahwa ia akan menghentikan kejahatannya jika ia diberi sejumlah uang (ganti rugi).
- 6) *Ijab* tetap utuh dan sah sampai terjadinya *qabul*. Apabila *ijab* tidak utuh dan tidak sah lagi ketika *qabul* diucapkan, maka akad itu tidak sah. Hal ini banyak dijumpai dalam suatu akad yang dilangsungkan melalui tulisan.
- 7) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu *majlis*, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukannya. Misalnya, dalam jual beli

tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan.³⁸

B. BAI' BITSAMAN AJIL

1. Pengertian Bai' Bitsaman Ajil

Pengertian *al-bai' bitsaman ajil* secara tata bahasa dapat diartikan sebagai pembelian barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran. Prinsip *bai' bitsaman ajil* merupakan pengembangan dari prinsip *murabahah*. Jadi dalam hal ini pihak bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya dengan cara bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau *mark-up*, di mana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah.³⁹

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya

³⁸ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UUI Press, 2009, hlm. 23-27

³⁹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta : EKONISIA, cet. Ketiga, 2004, hlm. 101

laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.⁴⁰Sedangkan *bai' bitsaman ajil* merupakan akad jual beli dan bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli BBA adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Bai'* = jual beli, *Tsaman* = harga, *Ajil* = penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan Syari'ah. Oleh karena itu, keuntungan dari jual beli BBA halal, sedangkan keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh Syari'ah.⁴¹

Prinsip jual beli dengan *mark-up* (keuntungan) ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin *mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.⁴²

Pembiayaan *bai' bitsaman ajil*: pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini

⁴⁰ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 57

⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 192

⁴² Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, Malang : UIN Malang Press, 2009, hlm. 35

lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.⁴³

2. Landasan Bai' Bitsaman Aji

- a. Landasan syari'ah dari pembiayaan *bai' bitsaman aji*⁴⁴ adalah dalam surat Al-Baqarah ayat : 282



Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.⁴⁵

- b. Landasan hukum yang diambil dari Al-Hadis⁴⁶

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (ثلاث
فيهن البركة . البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع)⁴⁷

Artinya : *Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit. (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah). (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)⁴⁸*

⁴³ Ibid. hlm. 38

⁴⁴ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 28

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, hlm.

⁴⁶ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.* hlm. 27

⁴⁷ Al-Maktabah Asy-Syamilah V-II, Kutubul al-Mutun : Sunan Ibnu Majah, Bab as-Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, h. 68, Nomor hadis 2289

⁴⁸ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.* hlm. 28

3. Rukun dan Syarat *bai' bitsaman ajil*

Rukun dan syarat *bai' bitsaman ajil* tidak jauh beda dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli.

Adapun rukun jual beli menurut *jumhur* ulama ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-mutu al-muta'qidain* (pembeli dan penjual).
- b. Ada *shighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)⁴⁹

Syaratnya adalah :

- *Berakal*, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- Tidak *mubazir* (pemboros), sebab harta orang yang *mubazir* itu di tangan walinya.

⁴⁹Nasrun Haroen, *op. cit.* hlm. 115

- *Balig*, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama' mereka diperbolehkan jual beli.⁵⁰

2) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Syaratnya adalah :

- Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
- *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka, jual beli tidak sah.
- *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁵¹

3) Syarat barang yang dijual belikan

Syaratnya adalah :

- Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

279 ⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, Cetakan ke-43, 2009, hlm.

⁵¹ Nasrun Haroen, *op. cit.*, hlm. 116

- Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut, dan barang yang sedang dijaminkan.
- Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkannya, atau yang mengusahakannya.⁵²

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Syaratnya adalah :

- ✓ Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- ✓ Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- ✓ Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan *khamar*, karena dua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.⁵³


4. Bagan Proses *Bai' Bitsaman Ajil*

Jual beli BBA adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Bai'* = jual beli, *Tsaman* = harga, *Ajil* = penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan Syari'ah. Oleh

⁵² Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hlm. 281

⁵³ Nasrun Haroen, *op. cit.*, hlm. 119

karena itu, keuntungan dari jual beli BBA halal, sedangkan keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh Syari'ah.



Pada jual beli BBA, ada empat langkah proses yang dilakukan :

1. Nasabah mengidentifikasi aset, misalkan aset X yang ingin dimiliki atau dibeli,
2. Bank membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp.100 juta,
3. Bank menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan bank, misalnya Rp. 120 juta,
4. Nasabah membayar harga aset X yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.

Dalam prakteknya, nasabah dan bank melakukan kontrak jual dan beli kembali (*sale and buyback*) yang tercermin pada perjanjian *Property*

Purchase Agreement (PPA) dan *Property Sale Agreement (PSA)*. Dalam PPA bank membeli aset dari nasabah disyaratkan untuk membeli aset yang telah dijual sebelumnya ke bank. Uang pembayaran dari bank akan diteruskan dari nasabah untuk dibayarkan ke pemilik awal aset. Setelah memiliki aset, bank kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan PSA.⁵⁴

5. Kaidah-Kaidah Khusus Yang Berkaitan dengan *Bai' Bitsaman Ajil*

- a. Harga barang dengan transaksi *bai' bitsaman ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat berubah lagi.
- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencarikan jalan paling bijaksana.⁵⁵

Bentuk dan sifat pembiayaan perdagangan *al-bai' bitsaman ajil* yang dilakukan oleh bank Islam :

- a) Bank mengangkat nasabah sebagai agen,
- b) Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank, melakukan pembelian barang modal atas nama bank,

⁵⁴ Ascarya, op. cit, hlm.193-194

⁵⁵ Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm.

- c) Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bank (mark-up),
- d) Nasabah membeli barang modal tersebut dan pembayarannya dilakukan secara mencicil untuk jangka masa yang telah disetujui bersama.⁵⁶

6. *Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dengan Murabahah*

Murabahah sama dengan *bai' bitsaman ajil*. Sebenarnya produk pembiayaan *bai' bitsaman ajil* secara *fiqh* adalah *bai' bitsaman ajil* yang *murabahah*. Adapun *murabahah*, secara *fiqh* pembayarannya dapat dilakukan lewat *naqdan* (tunai) atau *bitsaman ajil* (tangguh tempo). Dalam penerapannya diperbankan, *murabahah* yang *naqdan* tidak ada, yang ada adalah *murabahah* yang pembayarannya dicicil. Jadi, sebenarnya produk pembiayaan *murabahah* secara *fiqh* adalah *murabahah* yang *bai' bitsaman ajil*". Untuk mengetahui gambaran lengkap tentang hal ini, dapat dilihat tabel berikut;⁵⁷

No.	Hal	<i>Murabahah</i>	<i>Bai' bitsaman ajil</i>
1	<i>Fiqh</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam sebuah kitab, <i>murabahah</i> adalah salah satu bagian dari prinsip jual beli ✓ Sistem pembayaran boleh secara angsur atau sekaligus 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak tercantum dalam kitab <i>fiqh</i> manapun dan bukan bagian dari prinsip jual beli melainkan istilah baru sebagai bagian dari <i>murabahah</i> ✓ <i>Bai' bitsaman ajil</i> adalah jual beli dengan cara angsur, tidak terdapat pembayaran secara kontan.

⁵⁶ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit*, hlm. 28

⁵⁷ <http://mas-roisku-muslimblogspotcom.blogspot.com/2010/09/akad-murabahah-dalam-hukum-Islam-dan.html>, 8 Juni 2011

2.	Teknik Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Digunakan di seluruh perbankan syariah yang berada di Timur Tengah, Eropa, Asia, Australia, dan Amerika ✓ Pembiayaan untuk barang yang tidak bersifat siklus (modal kerja), kecuali pembiayaan untuk satu jenis barang dan bersifat <i>one shot deal</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Produk ini hanya digunakan di Malaysia ✓ Sama
----	------------------	---	--